

LAPORAN
PENELITIAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG



POLITIK HUKUM PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG
UNDANG CIPTA KERJA

Oleh:

Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum. 0022066502, 5995365
Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. 0016096303, 5995370

Mahasiswa
Desman Diri Satriawan, S.H. NPM 2022011013,

Didanai oleh Unila:
No. Kontrak: 790/UN26.21/PN/2022, Tanggal 17 Mei 2022

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
b. NIDN : 0022066502
c. SINTA ID : 5995365
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/IV C
e. Prodi : Ilmu Hukum
f. No. HP : 081 27927418
g. Alamat Surel : franciscus.sumarja@fh.unila.ac.id

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
b. NIDN : 0016096303
c. SINTA ID : 5995370
d. Prodi : Ilmu Hukum
e. Alamat Surel : muhammad.akib@fh.unila.ac.id

Mahasiswa yang terlibat

a. Nama Lengkap : Desman Diri Satriawan, S.H.
b. NPM : 2022011013
c. Prodi : Magister Ilmu Hukum
d. Alamat surel : desmandiri.satriawan@gmail.com

Jumlah alumni terlibat : 1 orang
Jumlah Staf/teknisi terlibat : 1 orang
Lama Kegiatan : 6 Bulan
Biaya Kegiatan : Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah)
Sumber dana

a. Sumber Dana institusi : Rp 40.000.000,00
b. Sumber dana lain : -----

Bandar Lampung, September 2022

Mengetahui,
Wakil Direktur Bidang Umum



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP
NIP. 197804302008121001

Ketua Peneliti,



Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP 196506221990031001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,



Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP 196505101993032008

ABSTRAK

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

Oleh:

FX Sumarja, Muhammad Akib, Desman Diri Satriawan

Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah. Di sisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat setidaknya terdapat 3 masalah pertambangan mulai dari masalah perizinan, konflik dengan penduduk lokal, hingga pencemaran akibat limbah tailing pertambangan. Saat kegiatan penambangan selesai, masalah belum berakhir hal ini dikarenakan ada beberapa perusahaan tambang yang meninggalkan lubang-lubang bekas tambang begitu saja.

Jika mengikuti aturan UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pasca tambang sekaligus menyetor dana jaminan Reklamasi dan Pasca tambang. Meskipun terdapat aturan fakta di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Undang-undang cipta kerja bukannya memperkuat pengaturan justru membebaskan kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang.

Hasil penelitian ditemukan bahwa politik hukum pengelolaan pertambangan berdasarkan undang-undang cipta kerja arahnya lebih condong pada pertumbuhan ekonomi sebagai titik sentral dengan cara memberikan kemudahan dan insentif kepada investor sebagai pelaku usaha. Sebagai solusinya, model kebijakan pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan dengan penerapan model siklus *Plan Do Check Act* (PDCA), serta penekanan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertambangan, lingkungan, PDCA.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PELAKSANA PENELITIAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
BAB V PENUTUP.....	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	21

PELAKSANA KEGIATAN
PENELITIAN HIBAH PASCASARJANA 2022

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

Dosen:

1. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Mahasiswa:

1. Desman Diri Satriawan : 2022011013

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambangan merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan dampak pada lingkungannya.¹ Selain itu pertambangan juga diartikan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan tambang yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²

Sumber daya alam dan batubara merupakan kekayaan alam Indonesia, kekayaan alam ini bukanlah buatan manusia melainkan kekayaan alam yang merupakan pemberian dari Allah SWT, oleh sebab itu manusia dibebankan suatu tanggungjawab untuk dapat mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia.³ Pemerintah Indonesia sendiri memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam mineral dan batubara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah.⁵ Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan

¹ Luthfi Hidayat, "Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)", *Jurnal ADHUM*, Vol. 7. No. 1, (2017):44-52, hlm. 44.

² Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, dan Shohib Muslim, "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law", *Prosiding SENTIA*, Vol.8, (2016):16-22, hlm. 22.

³ Hayatul Ismi, " Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No 2 (2014); 242-252, hlm. 242.

⁴ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, "Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18. no1, (2016): 23-38, hlm 24.

pencemaran serta rusaknya lingkungan.⁶ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat setidaknya terdapat 3 masalah pertambangan Mulai dari masalah perizinan, konflik dengan penduduk lokal, hingga pencemaran akibat limbah tailing pertambangan dan debu batubara.⁷ Saat kegiatan penambangan selesai, masalah belum berakhir hal ini dikarenakan ada beberapa perusahaan tambang yang meninggalkan lubang-lubang bekas tambang begitu saja.

Salah satu komoditi yang banyak diusahakan saat ini, untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia adalah batubara. Batubara merupakan salah satu komoditas vital bagi Indonesia, tidak hanya menyumbang devisa melalui pajak dan royalti yang dibayarkan ke negara, tetapi juga merupakan sumber energi utama dengan biaya rendah.⁸

Tabel
Produksi Barang Tambang Mineral

Barang Tambang Mineral	Produksi Barang Tambang Mineral		
	2018	2019	2020
Batu Bara	557.983.706,00	616.154.054,00	565.640.928,00
Bauksit	5.693.640,00	16.592.187,00	25.859.895,00
Nikel	-	-	-
Emas	132.734,00	108.977,00	65.890,00

Sumber: bps.go.id "produksi barang tambang mineral", 15 Januari 2022

Adapun data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 realisasi produksi batubara nasional mencapai 611,69 juta ton. Penguasaan negara dalam pengelolaan pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah

⁶ *Ibid*, hlm. 24.

⁷ [industri.kontan.co.id](https://industri.kontan.co.id/news/walhi-industri-tambang-indonesia-belum-mampu-mematuhi-kaidah-lingkungan-dengan-baik), *Walhi: Industri Tambang Indonesia Belum Mampu Mematuhi Kaidah Lingkungan Dengan Baik*, <https://industri.kontan.co.id/news/walhi-industri-tambang-indonesia-belum-mampu-mematuhi-kaidah-lingkungan-dengan-baik>, diakses 15 Januari 2022

⁸ [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/market/20220104020756-17-304309/ini-daftar-negara-penghasil-batubara-terbesar-dunia-ada-ri), *Ini Daftar Negara Penghasil Batubara Terbesar Dunia, Ada Ri?*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220104020756-17-304309/ini-daftar-negara-penghasil-batubara-terbesar-dunia-ada-ri>, diakses tanggal 24 Januari 2022

pemerintah pusat.⁹ Meskipun pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan namun dalam pelaksanaannya, pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tersebut.¹⁰ Sehingga untuk melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak lainnya untuk dapat melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang. Regulasi pertambangan sendiri memberikan wewenang kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang yang dimiliki negara Indonesia.¹¹

Tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan 2 (dua) legislasi yang menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan, antara lain Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya Revisi UU Minerba) yang kemudian diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UUCK).¹²

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghadirkan persoalan baru setidaknya terdapat 4 (empat) persoalan *pertama*, Seluruh otoritas dan kewenangan pertambangan kini berada di bawah otoritas pemerintah pusat yang mana hal ini membuat pemerintah daerah tidak bisa menindak perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran seperti mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), *kedua*, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktifitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya tidak bisa lagi melapor ke Pemerintah daerah yang mana hal ini dikarenakan kewenangan pertambangan ada pada pemerintah pusat, bahkan di Pasal 162 yang menyatakan bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. *Ketiga*, Kalau mengikuti aturan UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan

⁹ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

¹⁰ M. Iqbal Asnawi, "Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.14, no 1, (2019): 45-60, hlm. 49.

¹¹ *Ibid*, hlm. 49

¹² Ria Maya Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Mulawarman Law Review*, Vol. 6. No 1, (2021): 1-14, hlm. 1.

Kegiatan Pasca tambang sekaligus menyeter dana jaminan Reklamasi dan Pasca tambang. Meskipun terdapat aturan seperti ini, nyatanya di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Bukannya mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Justru membebaskan kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang dimana Perusahaan tambang bisa bebas memilih antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pasca tambang. Kemudian *keempat*, adanya jaminan royalti 0% untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara yang mana hal ini dianggap akan lebih mengedepankan pemanfaatan sebesar-besarnya batubara dibandingkan menimalisir resiko dari pertambangan mineral dan batubara itu sendiri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak terlepas dari politik hukum yang merupakan pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.¹³

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk lebih fokus dalam membahas tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan cepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana politik hukum pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ?
- b. Bagaimana model kebijakan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup pasca UU Cipta Kerja?

¹³ Muhammad Akib, 2013, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada), hlm. 5

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- 1) Menganalisis politik hukum pengelolaan pertambangan berdasarkan undang-undang cipta kerja.
- 2) Merumuskan model kebijakan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup pasca UU Cipta Kerja.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Mempercepat mahasiswa magister hukum menyelesaikan studi yaitu: Desman Diri Satriawan NIM 2022011013, dengan judul Tesis Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pascaberlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.
- 2) Mendapatkan rumusan model kebijakan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup pasca UU Cipta Kerja.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹⁴

Kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, sedangkan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep *Welfare state* dipahami sebagai *alteriative* terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.¹⁵

Berbeda dengan system dalam *the Poor Law*, Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan social yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban Negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan system sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well being*) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.¹⁶

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) of the greatest number of their citizenz. Bentham menggunakan istilah "*utility*" atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan, yang berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah

¹⁴ Kartiko Harnadi, 2018, "Model Penyelesaian Hukum Tanah Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Yang dikuasai Oleh Masyarakat Desa Margosari Kabupaten Pringsewu", *Tesis*, fakultas Hukum, magister Hukum Universitas Lampung: Lampung, hlm. 11.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12

sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.¹⁷ Kemudian dari pandangan Esping Anderson, bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, misalnya seperti: pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.¹⁸

Konsep negara hukum kesejahteraan mengharuskan pemerintahan berlandaskan pada dua hal. *Pertama*, pemerintahan tunduk dan didasarkan pada hukum yang berlaku. *Kedua*, negara bertugas mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

b. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Bond menyatakan bahwa istilah berkelanjutan (*sustainability*) didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensionai untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang. Pemahaman lain terhadap konsep berkelanjutan dikemukakan oleh Roderic yang mengatakan bahwa berkelanjutan memerlukan pengelolaan tentang skala keberlanjutan ekonomi terhadap dukungan sistem ekologi, pembagian distribusi sumberdaya dan kesempatan antara generasi sekarang dan yang akan datang secara berimbang serta adil, serta efisiensi dalam pengalokasian sumber daya.

Dalam prinsip berkelanjutan sudah terkandung makna berwawasan lingkungan yang mana prinsip berwawasan lingkungan menjadi syarat terwujudnya kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.²⁰ prinsip berkelanjutan mengharuskan untuk memilih pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu menyelaraskan konsep konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif.²¹ Menurut Mas Ahmad Sanlosa terdapat lima prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu:²²

- 1) Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) Prinsip ini mengandung makna harus ada semacam keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Generasi

¹⁷ Agus Riwanto, 2018, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, (Sukoharjo: Oase Pustaka), hlm.10

¹⁸ Kartiko Harnadi, *Op, Cit*, hlm. 13

¹⁹ FX. Sumarja, 2015, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing : Tinjauan Politik Hukum Dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press), hlm. 54

²⁰ Muhammad Akib, *Op, Cit*, hlm. 87

²¹ *Ibid*, hlm.113

²² Muhammad Akib, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 9

berikutnya tidak menanggung beban berat (kualitas hidup yang rendah) yang ditinggalkan generasi sekarang.

- 2) Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intergeneratonai equity*) Prinsip keadilan dalam satu gernerasi merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam satu atau sesama generasi. Kerusakan lingkungan harus dipahami sebagai beban bersama individu dan kelompok masyarakat dalam satu generasi.
- 3) Prinsip pencegahan dini (*precautionary*). Prinsip pencegahan dini mengandung suatu pengertian bahwa apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Gagasan dibalik penggunaan prinsip ini merupakan respon terhadap kebijakan lingkungan konvensional dimana upaya pencegahan atau penanggulangan batu dapat dilakukan apabila resiko telah benar-benar telah dapat diketahui serta dibuktikan. Mengikuti pola konvensional ini maka upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan seringkali terlambat.
- 4) Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*). Prinsip ini kelihatannya sebagai target utama pembangunan berkelanjutan, karena tidak saja menyangkut soal moral dan etika, akan tetapi soal hidup matinya manusia (*survival imperatives*). Prinsip ini sangat terkait dengan prinsip lainnya. Perlindungan keragaman hayati merupakan prasyarat dari berhasil-tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi. Perindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab masalah mencegah kepunahan jenis dan keragaman hayati diperlukan prinsip pencegahan dini.
- 5) Prinsip internalisasi biaya lingkungan. Prinsip ini mengharuskan biaya kerusakan lingkungan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut, Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang merugikan pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Karena itu *external cost* ini harus diinternalisasikan dalam pengambilan keputusan instrumen yang tersedia meliputi pengaturan (dengan larangan dan sanksi), charges, fees, leasing, perizinan, mekanisme property right dan lain-lain.
- 6) Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan harus bisa mempertemukan paling tidak tiga tujuan pembangunan, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekologi. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang baik merupakan modal yang besar untuk mendukung keberhasilan pembangunan di

bidang ekonomi, dan dengan sendirinya akan membawa dampak positif pada aspek kesejahteraan masyarakat (tujuan sosial).²³

c. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*", Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.²⁴ Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak: hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Sedangkan Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan intruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati.²⁵

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu;²⁶

- 1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya;
- 3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang

²³ Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm. 10

²⁴ M. Arafat Hermawan dan Dwi Putra Jaya, "Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, No. 2, (2021): 248-266, hlm, 259

²⁵ Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta:Graha Ilmu), hlm. 87

²⁶ Kartiko Harnadi, *Op, Cit*, hlm. 15

pemerintah yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat, yang ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²⁷

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribusi, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

1) Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggungjawab berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2) Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan (*delegasi*) kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, dalam hal kewenangan delegatif tanggungjawabnya beralih kepada yang diberi wewenang tersebut (*delegataris*).

3) Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi (*mandatans*) kepada pejabat atau badan yang lebih rendah (*mandataris*) pertanggungjawaban masih berada ditangan mandans.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa :²⁹

- 1) *With attribution, power is granted to an admimistrative authority by an independent legistative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent powers and assigns them to an auhority.*
- 2) *Delegations is the transfer of an acquird attribution of power from one administrative authorily to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
- 3) *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body mandataris to make decisions or take action in its name,*

²⁷ *Ibid*, hlm. 15

²⁸ Syamsir Syamsu, 2011, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung),hlm. 7

²⁹ Kartiko Harnadi, *Op, Cit*, hlm. 17

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten. Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan Undang-Undang (*de heerschappij van de wer*),³⁰ Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa Undang-Undang). Di dalam hukum administrasi negara, asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestutr aan wet i onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada Undang-Undang Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.

d. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian

³⁰ *Ibid*, hlm. 18

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 158

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.³²

Andi Hamzah mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah Jaminan, bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang.³³ Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, dan akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.³⁵

³² Kartiko Harnadi, *Op, Cit*, hlm. 20


³³ Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Timur: YPPSDM Jakarta), hlm. 42

³⁴ Kartiko Harnadi, *Loc, Cit*.

³⁵ *Ibid*, hlm. 21

2.2. Road Map Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian dan beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga sebagai *state of the art*, penelitian ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh tim peneliti sebelumnya dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu terutama terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan kajian tentang urgensi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Penelitian ini akan lebih luas dan konkret merumuskan model kebijakan pengelolaan pertambangan pasca UUCK, mengingat politik hukum pengelolaan pertambangan dalam UUCK tidak mewajibkan



pengusaha pertambangan melakukan perbaikan lingkungan pasca penambangan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagai pelengkap, digunakan juga pendekatan sosio-legal yaitu mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang terkait dengan peran yang dapat atau sedang dilakukan oleh pengusaha pertambangan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti berbagai peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan pertambangan oleh pengusaha. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami, merumuskan dan kemudian merekomendasikan konsep dasar pengelolaan pertambangan sebagai dasar pembuatan model kebijakan dan strategi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: (a) identifikasi dan pemetaan sistem hukum positif; (b) perumusan model kebijakan pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan.

Identifikasi dan pemetaan sistem hukum dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum mengenai pengelolaan pertambangan berdasarkan UUCK. Sementara perumusan model kebijakan dan strategi pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil identifikasi dan pemetaan sistem hukum termasuk ide atau gagasan yang telah dikumpulkan.

3.3 Analisis data

Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisa data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara mendalam dengan memanfaatkan teori-teori dari pakar, dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Serta ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Selanjutnya hasil analisis tersebut disajikan kedalam tulisan ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Dalam UU Cipta Kerja

Pembahasan tentang politik hukum telah lumayan banyak dibahas oleh beberapa ahli hukum yang ada di Indonesia dan juga luar negeri yang mana berkaitan dengan arah suatu kebijakan pembentukan produk hukum dan pelaksanaannya dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Politik hukum memiliki suatu cita, harapan, ide, dan hukum yang berlaku di masa depan (*ius constituendum*) sehingga antara norma dan implementasinya dapat sejalan sesuai dengan kehendak yang ada di masyarakat. Dalam hal ini baik buruknya politik hukum sangat tergantung pada watak atau cara pandang DPR dan Pemerintah sejak pembentukan perundang-undangan hingga konsistensi dalam pelaksanaannya, tentunya juga tidak lepas dari kepentingan-kepentingan di sebuah lembaga politik sebagai dapurnya kebijakan nasional.³⁶

Kepentingan yang bersifat *looking forward* dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat akan lebih produktif, sehingga kepentingan beberapa individu dan kelompok yang berkepentingan terhadap suatu produk undang-undang dapat ditekan. Kepentingan atas suatu produk dalam hal ini undang-undang. Seperti yang disampaikan oleh Daniel S. Lev, bahwa untuk dapat memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa oleh karena kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa seringkali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik.³⁷

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari politik hukum, karena menentukan arah kebijakan hukum dari suatu negara. Politik hukum formal UU Cipta Kerja dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.³⁸ Politik hukum ini berkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan negara, yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting dalam negara hukum, yang mana bertujuan untuk memastikan keteraturan dalam penyelenggaraan negara.³⁹

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik mempunyai

³⁶ Wahyu Nugroho , Erwin Syahrudin, “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 (2021): 637-658, hlm. 641

³⁷ *Ibid*, hlm. 641

³⁸ Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja”, *Bidang Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. 12, No 20, (2020),1-6, hlm. 2.

³⁹ *Ibid*, hlm. 4

indikator konstitusional sebagai pembenar, yaitu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta tujuan bernegara dan fungsi negara dan norma dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Indikator konstitusional ini merupakan titik tekan dari politik hukum material yang seharusnya tergambar dari materi muatan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Pelaksanaan politik hukum tersebut haruslah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dengan melandaskan pada empat hal dasar, yaitu pertama, memperhatikan integrasi bangsa secara ideologis dan teritorial; kedua, terjaminnya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia; ketiga, tercerminnya pelaksanaan tata politik kenegaraan yang demokratis dan nomokratis; serta keempat, terciptanya toleransi dalam kehidupan masyarakatnya.⁴¹

Secara pragmatis, hubungan antara hukum dan politik berada dalam derajat determinasi yang seimbang antara satu sama lain. Oleh karena itu, hal ini tidak menafikan bahwa hukum merupakan produk politik, namun perlu digaris bawahi bahwa kehidupan politik juga harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Konfigurasi politik akan sangat memengaruhi karakter dari produk hukum dan hukum harus menjadi guideline, agar konfigurasi politik yang dilakukan oleh para elite tidak menyimpang dari tujuan bernegara.⁴²

Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bermula dari keinginan politik (*political will*) untuk membentuk suatu aturan hukum dalam hal ini peraturan Perundang-undangan dengan metode hukum untuk semua/segalanya (*omnibus law*). Ini dimaksudkan untuk penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui *omnibus law* berupa UU Cipta Kerja.⁴³

Terlihat bahwa latar belakang dikeluarkannya UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law tersebut target utamanya adalah ingin mengefisiensikan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan investasi, agar lebih dapat menarik minat para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menggiatkan kegiatan investasi melalui sejumlah pasal-pasal yang dituangkan. Adanya investasi dalam negeri akan berkorelasi dengan masuknya modal baru untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Peran investasi tersebut amat signifikan bagi pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan dana milik pemerintah untuk membiayai berbagai macam proyek infrastruktur.⁴⁴

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 4

⁴¹ Rika Putri Wulandari, Muhammad Helmi Fahrozi, "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambahan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah", *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 8 No. 1 (2021), 191-206, hlm. 195.

⁴² Suryati, Ramanata Disurya, Dan Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja", *Simbur Cahaya* Vol. 28, No. 1 (2021):97-111, Hlm. 104

⁴³ Shanti Dwi Kartika, *Op. Cit*, hlm. 2

⁴⁴ Moh. Zainol Arief, Sutrisni, "Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2021): 19-28, hlm,21.

Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara, politik hukum merupakan sebuah pedoman atau rujukan dalam pembentukan kebijakan ataupun substansi yang berhubungan dengan pertambangan mineral dan batubara serta bertindak sebagai sebuah sarana untuk menilai ataupun mengkritisi setiap produk hukum pertambangan yang telah dihasilkan guna melihat apakah hal tersebut sudah sejalan dengan tujuan negara.⁴⁵

Persoalan mengenai pertambangan mineral dan batubara sendiri Managing Partner Adisuryo Dwinanto dan Co, Dendi Adisurya, menyampaikan bahwa setidaknya ada beberapa permasalahan terkait sektor minerba misalnya mulai dari *Overdosis* izin dan juga tumpang tindih perizinan daerah dan sektoral. dimana Saat ini untuk mengurus perizinan pada sektor minerba, jumlah izin yang harus dipenuhi oleh Pelaku usaha atau perusahaan tambang sebelum memulai kegiatan pertambangan sangat banyak dan kompleks. Belum lagi adanya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah daerah dan pusat kemudian permasalahan lain terkait Konflik pembebasan. Di mana penyelesaian dilakukan *Business to Business*, adanya konflik antar jenis konsesi, dan serta tidak adanya pengaturan mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan industri pertambangan.

Tahun 2020 Pemerintah dan DPR menetapkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mana hal ini dilakukan untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batubara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara mengalami pergeseran dimana jika mengacu pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pengelolaannya terbagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan justru bersifat sentralistik yang mana kewenangannya ada pada pemerintah pusat.⁴⁶

masih di tahun yang sama Undang-Undang No. 20 Tahun 2020 dirubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apabila membandingkan Revisi UU Minerba dan UUCK, terdapat irisan politik hukum yang serupa yang terletak di poin masing-masing konsiderans dari kedua undang-undang tersebut, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Secara khusus di dalam UUCK, terdapat motif mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan pembangunan ekonomi sebagai titik sentral dengan

⁴⁵ Rika Putri Wulandari, Muhammad Helmi Fahrozi, *Loc.Cit*, hlm. 195

⁴⁶ Desman Diri Satriawan, "PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA", *Jurnal ESENSI HUKUM*, Vol. 3 No. 2,(2021): 123-233.,hlm. 127

memberikan kemudahan-kemudahan dan insentif kepada pemilik/penanam modal yang dianggap sebagai pelaku usaha utama.⁴⁷

Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja klaster Pertambangan Mineral dan Batubara bertujuan agar dapat memudahkan investasi dan nilai tambah di sektor sumber daya alam. Dalam Undang-undang Cipta Kerja peningkatan nilai tambah pada batubara akan dikenakan royalti 0%. Dengan ketentuan tersebut, bahan baku bisa kompetitif dan kemudian investasi bisa dilaksanakan, kemudian tenaga kerja bisa terserap dan memiliki nilai kompetitif.

Kemudahan investasi ini juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dapat meningkatkan iklim bisnis dan investasi yang ada di Indonesia. UU Cipta Kerja memang jadi 'senjata' untuk memperbanyak masuknya penanam modal asing ke Indonesia. Hal ini dikarena persyaratan untuk berinvestasi dipermudah dan pengurusan perizinannya dapat dilakukan secara daring yakni melalui, *online single submission* (OSS).

Politik Hukum yang coba di bangun oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada akhirnya diharapkan dapat menjadi jalan keluar terkait persoalan di bidang perizinan dan birokrasi yang berbelit dan saling tumpang tindih. Dengan adanya UU Cipta Kerja ini penyederhaan perizinan, investasi akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan tentunya memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

4.2 Model Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan

Model kebijakan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan adalah model *Plan Do Check Action* yakni metode dengan siklus yang terus dilakukan secara berulang. PDCA terdiri dari 4 tahapan, antara lain yakni; *Plan* (Perencanaan), *Do* (Pelaksanaan), *Check* (Evaluasi) dan *Action* (Tindak lanjut). Konsep *Plan Do Check Actions* sangat di perlukan untuk menentukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan. Apabila menarik kebelakang secara umum usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada penambahan pendapatan nasional dan pembangunan daerah terkait permintaan global akan batubara sebagai sumber energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan energi seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak bumi. Namun yang tidak bisa diabaikan adalah kegiatan pertambangan seringkali menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup disamping bentuk eksploitasi lingkungan lainnya seperti pembukaan lahan (open pit), hilangnya biota tumbuhan, penebangan pohon yang notabenenya sebagai penyokong cadangan air, mengganggu koridor hewan

⁴⁷ Ria Maya Sari, Op. Cit, Hlm.3

dalam habitat aslinya, serta belum lagi limbah yang dihasilkan penyebab pencemaran tanah dan air.⁴⁸

Siklus Konsep *Plan Do Check Actions*



a. Perencanaan (*Plan*)

Bertransformasinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dalam perencanaannya pemerintah mengeluarkan regulasi baru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dengan maksud untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan cara memberikan kemudahan perizinan berusaha kepada pengusaha. Pemerintah menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel melalui perizinan berusaha yang terdiri atas nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin. Hal demikian dilakukan berdasarkan pengalaman perizinan yang menyulitkan pengusaha dengan berbagai persyaratan.

b. Pelaksanaan (*Do*)

Dalam pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana yakni penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, dimana tujuan dari aturan pelaksana ini untuk meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha. Dalam pelaksanaan di lapangan perizinan berbasis resiko ini meliputi dua hal; pertama, penerbitan izin berusaha yang lebih efektif dan sederhana dan yang kedua, terkait

⁴⁸ Hemi Faradila, "Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah)", *Jurnal Mudarrisuna* Vol. 11 No. 3,(2020):519-525,

pengawasannya di lakukan secara transparan, terstruktur, serta dapat untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Selain itu dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pemerintah memberikan royalti sebesar 0% (nol persen) bagi pengusaha yang melakukan kegiatan nilai tambah batubara di dalam negeri, dimana pemberian royalti 0% didasarkan atas pertimbangan terhadap kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Kemudian dari pelaksanaannya yang lain Pemerintah mewajibkan bagi pengusaha atau pemegang hak izin usaha pertambangan untuk menyediakan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang. Dimana dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang digunakan pemerintah untuk melakukan reklamasi dan/atau pascatambang yang mana hal ini dilakukan pemerintah apabila pengusaha atau pemegang izin usaha pertambangan tersebut tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

c. Evaluasi (*Check*)

Pelaksanaan yang terdapat di lapangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara cenderung lebih mengedepankan atau menekankan pada peningkatan ekonomi sehingga menjadikan lingkungan hanya sekedar objek eksploitasi. Kondisi demikian dihadapkan juga bahwa Indonesia sendiri berada pada *ring of fire* yang menjadikannya, Indonesia sewaktu-waktu mengalami bencana alam. Selama ini pemberian izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah seperti tidak memperhatikan atau mempertimbangkan hal ini sehingga seringkali akibat kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tersebut justru melahirkan masalah baru seperti banjir dan tanah longsor.

Pemberian royalti 0% kepada pengusaha atau perusahaan jelas hal ini lebih mengedepankan eksploitasi pertambangan mineral dan batubara secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut. Pada peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara, perusahaan wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Berbeda dengan Undang-Undang Cipta kerja yang memberikan opsi dana jaminan antara jaminan reklamasi dan/atau pascatambang. Permasalahannya disini adalah dengan peraturan yang sebelumnya menetapkan dua dana jaminan saja masih terjadi perusakan lingkungan dan pembiaran terhadap lubang tambang.

d. Tindak Lanjut (*Actions*)

Eksploitasi yang dilakukan di areal pertambangan mineral dan batubara demi kepentingan ekonomi telah mengakibatkan semakin rentannya aspek perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Khususnya bagi kelompok yang rentan dan minoritas, karena pengusaha/investor hanya mengedepankan

keuntungan ekonomi semata. Para kaum investor yang hanya mengedepankan kepentingan ekonomi telah menciptakan sebuah pergeseran fungsi sosial komoditas publik menjadi komoditas ekonomi semata, dan pada akhirnya memposisikan lingkungan hidup hanya sebagai barang komersial yang dapat dikuasai oleh segelintir orang dengan menngabaikan kepentingan serta hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan hidup. Dalam menciptakan konsep hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan pada *Plan Do Check Action* hal yang paling ditekankan adalah menciptakan hukum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip berkelanjutan harus menjadi pedoman atau landasan utama bagi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa selama ini konsep pembangunan ekonomi yang telah dikembangkan telah mengeploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan hidup terutama konsep berkelanjutan, konsep ekonomi yang mengedepankan iklim investasi ini sudah waktu untuk dirubah menjadi konsep perekonomian yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.

Prinsip berwawasan lingkungan hidup mencoba untuk memberikan penegasan bahwa dalam pengelolaan pertambangan tidak lagi menekankan hanya sebatas pada tataran ekonomi. Dimana konsep pengelolaan pertambangan yang masih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi telah memberikan dampak terhadap keselamatan manusia dan juga lingkungannya. Kemudian untuk menciptakan konsep prekonomian yang berkelanjutan perlu didukung dengan menyiapkan infrastruktur untuk mendukung mitigasi resiko bencana, yang mana hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menimalisir resiko bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. Selain itu Dalam posisi ini pengawasan sangat penting, yang mana pada dasarnya prinsip dalam pengawasan dilakukan dalam upaya preventif untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ada. Pengawasan yang terdapat dalam izin usaha pertambangan dimaksudkan agar pengusaha pertambangan dalam menjalankan usahanya lebih terarah.

Selain pengawasan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bagian lain yang menentukan adalah koordinasi, dimana hal ini tidak terlepas dari instansi atau lembaga pemerintah secara lintas sektoral yakni dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah begitu juga sebaliknya. Harapan dari keterlibatan dua instansi tersebut agar terwujudnya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan hidup.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

- a. Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja arahnya lebih condong pada pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan iklim investasi ekonomi sebagai titik sentral dengan cara memberikan kemudahan dan insentif kepada pemilik atau penanam modal sebagai pelaku usaha utama.
- b. Model Kebijakan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan pascaberlakunya UU Cipta Kerja adalah model *Plan Do Check Act* yakni metode dengan siklus yang terus dilakukan secara berulang. PDCA terdiri dari 4 tahapan, antara lain yakni; *Plan* (perencanaan), *Do* (pelaksanaan), *Check* (evaluasi) dan *Actions* (tindak lanjut). Serta penekanan terhadap pembangunan berkelanjutan.

5.2 Saran

Pengelolaan pertambangan harus memperhatikan lingkungan hidup yang mengedepankan prekonomian berkelanjutan, peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan terhadap iklim investasi hanya akan menjadikan lingkungan sebagai objek eksploitasi saja, sehingga diharapkan bagi pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak ada lagi kerusakan alam yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Akib, Muhammad, 2016, *Hukum Lingkungan: Perpektif Global Dan Nasional*, Jakarta: Rajawi Pers.
- _____, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- _____,2013, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Riwanto, Agus, 2018, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Sulaiman, Abdullah, 2019 , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Timur:YPPSDM Jakarta.
- Sumarja, F.X, 2015, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing : Tinjauan Politik Hukum Dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press.
- Syamsu, Syamsir, 2011, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandar Lampung:Universitas Lampung.

2. Jurnal

- Asnawi, M. Iqbal, “Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.14, no 1, (2019): 45-60.
- Astanti, Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dhian Indah, “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18. no1, (2016): 23-38.
- Faradila, Hemi, “Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah)”, *Jurnal Mudarrisuna* Vol. 11 No. 3,(2020):519-525.
- Hidayat, Luthfi, “Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)”, *Jurnal ADHUM*, Vol. 7. No. 1, (2017):44-52.
- Ismi, Hayatul,” Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No 2 (2014); 242-252.
- Jaya, M. Arafat Herman, Dwi Putra,” Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, No. 2, (2021): 248-266.
- Kartika, Shanti Dwi, “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja”, *Bidang Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. 12, No 20, (2020),1-6.

- Listiyani, Nurul, Rakhmat Nopliardy, “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak Hak Warga Negara”, *Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun*, (2016):225-236.
- Muslim, Hudriyah Mundzir, Sri Hudiarini, Shohib, “Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law”, *Prosiding Sentia 2016*, Vol.8, (2016):16-22.
- Nugroho, Wahyu, Erwin Syahrudin, “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 (2021): 637-658.
- Puluhuluwa, Abdulkadir B. Nambo, Muhamad Rusdiyanto ,”Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)”, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 21 No. 2, (2005), 262 – 285.
- Sari, Ria Maya, “Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Mulawarman Law Review*, Vol. 6. No 1, (2021): 1-14.
- Sardana, Suryati, Ramanata Disurya, Layang, “Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja”, *Simbur Cahaya* vol. 28 , No. 1 (2021):97-111.
- Satriawan, Desman Diri, “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 2,(2021): 123-233.
- Sutrisni, Moh. Zainol Arief,”Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia”,*Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2021): 19-28.
- Wulandari, Rika Putri, Muhammad Helmi Fahrozi, “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah“, *jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 8 No. 1 (2021), 191-206.

3. Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

4. Tesis

Kartiko Harnadi, 2018, “Model Penyelesaian Hukum Tanah Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Yang dikuasai Oleh Masyarakat Desa Margosari Kabupaten Pringsewu”, *Tesis*, fakultas Hukum, magister Hukum Universitas Lampung: Lampung.

5. Internet

cnbcindonesia.com, *Ini Daftar Negara Penghasil Batubara Terbesar Dunia, Ada Ri?*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220104020756-17-304309/ini-daftar-negara-penghasil-batubara-terbesar-dunia-ada-ri>, diakses tanggal 24 Januari 2022

industri.kontan.co.id, *Walhi: Industri Tambang Indonesia Belum Mampu Mematuhi Kaidah Lingkungan Dengan Baik*, <https://industri.kontan.co.id/news/walhi-industri-tambang-indonesia-belum-mampu-mematuhi-kaidah-lingkungan-dengan-baik>, diakses 15 Januari 2022

jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id, *pengertian hukum*, <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses 10 Januari 2022

LAMPIRAN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**
Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
<http://mih.unila.ac.id> Telp/Fak(0721)-780958, 701609 ext. 405 (Email: magisterhukum2001@gmail.com)

SURAT KETERANGAN
Nomor : 59 /UN26.12.07/KM/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum
2. NIP : 196506221990031001
3. Pangkat /golongan : Pembina Utama Muda / IV c
4. Jabatan : Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum
5. Pada : Fakultas Hukum Universitas Lampung.


Dengan ini menerangkan bahwa,

1. Nama : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum
NIP : 196309161987031005
2. Nama : Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum
NIP : 196506221990031001

benar sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, yaitu :
Desman Diri Satriawan, NPM 2022011013, saat ini mahasiswa tersebut aktif dan sedang
menyusun tesis berjudul "Politik Hukum Pengelolaan Mineral dan Batu Bara Pasca Berlakunya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 15 Maret 2022
Sekretaris



Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum
NIP. 196506221990031001